



BUPATI MUARA ENIM

Nomor 1 Seri D.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu membentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim,
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);

MENUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bimbingan Massal yang selanjutnya disebut Bimas adalah sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas.
2. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan Ketahanan Pangan dan pengembangan komoditas unggul spesifik lokasi untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional.
3. Ketahanan Pangan adalah tersedianya bahan pangan di tingkat rumah tangga, baik kualitas, kuantitas, aman dan tersedia terus menerus serta terjangkau.
4. Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten adalah wadah koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten.
5. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Polja adalah unsur-unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten yang berada di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Bupati Muara Enim.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim.

Pasal 3

Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim yang meliputi aspek ketersediaan, harga dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan.
- b. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan kabupaten.

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini terdiri dari :

Ketua : Bupati Muara Enim

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Ketua Harian : Asisten Administrasi Setda Kabupaten Muara Enim

Anggota :

1. Dandim 0404 Muara Enim
2. Kepala Kepolisian Resort Muara Enim
3. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim.
4. Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.

9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
10. Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kab. Muara Enim.
11. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
15. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim
16. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
17. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Muara Enim.
18. Kepala Cabang PT. BRI Muara Enim.
19. Kepala Cabang Bank Sumsei Muara Enim.
20. Kepala Pemasaran PT. PUSRI Kabupaten Muara Enim.
21. Kontak Tani Andalan Kabupaten Muara Enim.

Sekretaris Merangkap

Anggota : Kepala Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim

- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang pimpinan instansi atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten, dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (2). Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- (3). Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa yang terdiri dari unsur-unsur dan atau pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2). Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam dan di luar Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kelompok Kerja (Pokja) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim
- (2). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 48 Tahun 2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 30 Januari 2003

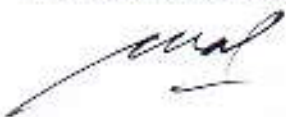
BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**



MUHAMMAD AKIP YOENOEES